



BUPATI BOALEMO

---

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2013  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
- b. karena terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3899 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );

3. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

1 L

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Boalemo Nomor 171);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya. f

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
4. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan Pengelolaan Barang Daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

#### Pasal 3

Tujuan KDO sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja SKPD. f k

BAB III  
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, pengguna barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Setiap Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat/Bidang/Bagian diberikan kendaraan dinas.
- (2) Bagi Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat/Bidang/Bagian, yang belum memiliki Kendaraan Dinas, dapat diberikan KDO-S.
- (3) KDO-S dapat diberikan kepada SKPD dan pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai beban kerja yang bersifat strategis dan KDO-S yang bersifat umum setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD;
  - (2) KDO-S pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo.
  - (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama masa kontrak.
  - (4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.
- 4 L

## BAB IV

### TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

#### Pasal 7

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2013.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

#### Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tahun 2010 - 2013 yang dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM ... C.
- (3) Apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor Polisi DM....C, maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar BBN I.
- (4) Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DM....C maka terlebih dahulu diubah menggunakan Nomor Polisi DM.... Kode C.

#### Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu Tahun Anggaran.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat akhir bulan Desember 2013.
- (3) Klasifikasi kapasitas/isi silinder kendaraan sewa menurut eselon adalah :
  - a. eselon III maksimal kapasitas/isi silinder kendaraan sampai dengan 1600 CC;
  - b. eselon II maksimal kapasitas/isi silinder kendaraan sampai dengan 2000 CC;

- (4) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini berikut :
- a. Kendaraan yang dibeli tahun 2013 maksimal Rp. 72.000.000./tahun;
  - b. Kendaraan yang dibeli tahun 2012 maksimal Rp. 70.000.000./tahun;
  - c. Kendaraan yang dibeli tahun 2011 maksimal Rp. 65.000.000./tahun;
  - d. Kendaraan yang dibeli tahun 2010 maksimal Rp. 60.000.000./tahun;
- (5) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cara pembayaran dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.

#### Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan kecuali penggantian suku cadang ban.

#### Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO -S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S Pengganti.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lainnya akan diatur pada Keputusan Bupati dan dapat juga dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
  - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. Foto copy Notice Pajak;



- d. Foto copy Asuransi.
- e. Bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

#### Pasal 13

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan standar satuan harga yang terdaftar.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/tenaga harian lepas yang ada di lingkungan SKPD masing-masing.

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.
- (3) Apabila pengguna KDO-S tugas keluar daerah dan cuti maka kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.
- (4) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya KDO-S akan ditempelkan identitas.

### BAB VI

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sanksi ringan berupa :
    - 1. Teguran lisan oleh pengendali
    - 2. Teguran tertulis oleh pengendali
    - 3. tidak diberikan biaya BBM paling lama 1 (satu) bulan:
  - b. sanksi sedang :
    - 1. tidak diberikan biaya BBM paling lama 3 (tiga) bulan;

1

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 KDO-S dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU



Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUNARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR..396

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 5 TAHUN 2013  
TANGGAL : 3 JANUARI 2013  
TENTANG : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN  
2013

NILAI SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PER TAHUN PERAKITAN

NO	TAHUN PERAKITAN	HARGA PEMBAYARAN	PEMBAYARAN TAHAP I	PEMBAYARAN TAHAP II
1	2013	72.000.000	36,000,000.00	36,000,000.00
2	2012	70.000.000	35,000,000.00	35,000,000.00
3	2011	65.000.000	32,500,000.00	32,500,000.00
4	2010	60.000.000	30,000,000.00	30,000,000.00

BUPATI BOALEMO,  
  
RUM PAGAU